

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTANDICABUT

2008

PERDAPKAB.BINTAN NO.5 TAHUN 2008, LD TH 2008 / NO 5 : 8 Hlm

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU NO.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.65 Tahun 2005; PP No. Nomor 5 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Urusan Pemerintahan, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2008 - Penjelasan : 0 hlm

Di CABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH